

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEREDARAN DVD
LAGU MINANG DAN DANGDUT BAJAKAN DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI
WILAYAH PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

(S.H) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



OLEH :

ANISSA TIAR REKA SAPUTRI

181010407

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anissa Tiar Reka Saputri

NPM : 181010407

Tempat/Tanggal Lahir : Jawa tengah, 14 Juli 2000

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran DVD Lagu Minang dan Dangdut Bajakan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Wilayah Pekanbaru.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 2 Februari 2022



Anissa Tiar Reka Saputri



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Anissa Tiar Reka Saputri

181010407

Dengan Judul :

Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran Dvd Lagu Minang Dan Dangdut Bajakan Di Tinjauan Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Wilayah Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Desember 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 954/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1735837301/30 %



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010407
 Nama Mahasiswa : ANISSA TIAR REKA SAPUTRI
 Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H SYAFRINALDI S.H., MCL 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran DVD Lagu Minang Dan Dangdut Bajakan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Wilayah Pekanbaru
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Legal Protection of Copyright for Circulation of Pirated Minang and Dangdut DVDs in Review of Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights in the Pekanbaru Region.
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Senin, 11/Oktober/2021	Perbaikan setelah Seminar.	Perbaiki judul lebih spesifik	7
2	Selasa, 12/Oktober/2021	BAB I	Memperbaiki penulisan	7
3	Senin, 18/Oktober/2021	BAB I	Menambahkan teori dan menggunakan mandeley	7
4	Selasa, 19/Oktober/2021	BAB I	Pengerhan Tinjauan umum Hak Cipta.	7
5	Kamis, 21/Oktober/2021	BAB I	Tambahan Abstrak dan daftar isi, Labor Balakang	7-
6	Selasa 26/Oktober/2021	BAB II	Perbaikan Tabel dan Suran	7-
7	Kamis, 11/November/2021	A.C.C. Skripsi		7-

Pekanbaru, 23 Februari 2022
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

Selvi Harvia Santepi

(SELVI HARVIA SANTERI) NIM 181010407



MTGXMDEWDA3

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEREDARAN DVD LAGU
MINANG DAN DANGDUT BAJAKAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI WILAYAH PEKANBARU**

ANISSA TIAR REKA SAPUTRI

NPM : 181010407

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Prof. Dr. H Syafrinaldi S.H.,MCL

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 590 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L
- NIDN** : 0028116302
- Pangkat/Jabatan** : Pembina Utama Madya/IV/ d
- Jabatan Fungsional** : Guru Besar
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : Anissa Tiar Reka Saputri
- NPM** : 18 10 10 407
- Prodi / Departemen** : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
- Judul skripsi** : Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Peredaran DVD Lagu Minang dan Dangdut Bajakan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Wilayah Pekanbaru.
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 13 Oktober 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Suatu karya lagu atau musik adalah ciptaan yang terdiri dari unsur lagu atau melodi atau lirik dan aransemen, termasuk intonasinya. Suatu karya cipta lagu atau musik tersebut juga mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik maupun lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada.

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap peredaran DVD Lagu Minang dan Dangdut Bajakan di Wilayah Kota Pekanbaru dan faktor yang menjadi penyebab maraknya peredaran DVD Lagu Minang dan Dangdut di Wilayah Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum observasi (non-doctrinal). Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara. Populasi dan sampel merupakan pihak-pihak yang terkait dengan keseluruhan masalah penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif dengan cara inferensi deduktif.

Hasil Penelitian bahwa perlindungan hukum hak cipta terhadap peredaran DVD Lagu Minang dan Dangdut Bajakan di Wilayah Kota Pekanbaru oleh Kanit Ditreskrimsus Polda Riau beserta pemerintah telah melakukan upaya semaksimal mungkin dengan beberapa upaya dilakukan yaitu seperti mengadakan sosialisasi dengan masyarakat, mengadakan razia dan memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta DVD lagu Minang dan Dangdut adalah pemerintah melakukan pengawasan secara repesif dan melakukan tindakan preventif memberikan sanksi pidana dan sanksi perdata dengan tuntutan ganti rugi. Meskipun pada akhirnya pelanggaran ini masih terjadi. Faktor penyebab dari adanya pelanggaran Hak Cipta ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang adanya Undang-Undang perlindungan Hak Cipta dan disebabkan oleh Faktor Ekonomi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Hak Cipta, Lagu, Musik.

ABSTRACT

A work of song or music is a creation consisting of elements of a song or melody or lyrics and arrangements, including intonation. A work of song or music creation is also able to give a certain satisfaction to music lovers and the song that is being listened to in the form of strains.

The problem in writing this thesis is regarding the legal protection of copyright for the circulation of pirated Minang and Dangdut DVDs in the Pekanbaru City Region and the factors that cause the widespread circulation of Minang and Dangdut DVDs in the Pekanbaru City Region.

The type of research used in this study includes observational (non-doctrinal) legal research. This research was conducted in Pekanbaru City. The data used in this study used primary data and secondary data. Data collection tools using interviews. Population and sample are the parties related to the overall problem of this research. The data analysis used is a qualitative technique by means of deductive inference.

The results of the research that copyright law protection for the circulation of impromptu Minang and Dangdut DVDs in the Pekanbaru City area by the Head of the Ditreskrimsus Polda Riau and the government have made maximum efforts with several efforts, such as holding outreach to the community, conducting raids and providing protection to the creator or holder. DVD song copyright is that the government conducts repressive supervision and takes preventive action by providing criminal sanctions and civil sanctions with demands for compensation. Although in the end this violation still occurs. The causal factor of this Copyright infringement is due to the lack of public awareness about the existence of the Copyright protection Act and is caused by Economic Factors.

Keywords : CopyRights Law Protection, song, music

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran DVD Lagu Minang dan Dangdut Bajakan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Wilayah Pekanbaru” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dan penulis mengucapkan Terima Kasih yang tak terhingga kepada Orang tua penulis yaitu Bapak Sutarman dan Ibu Sri Hastutik yang telah memberikan penulis semangat dan doa restu selama penulis menjalankan perkuliahan sampai menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau dan sekaligus sebagai Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberi arahan serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H.,S.Ag.,M.Si., selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak dan ibu karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.
6. Kepada Bapak Kompol Hermawi sebagai Kanit subdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau dan jajarannya yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polda Riau.
7. Kepada Ibu Iptu Rekmusnita, S.H.,M.H. sebagai Ps panit subdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau yang telah meluangkan waktu dan memberikan Informasi serta izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polda Riau.
8. Kepada saudara kandung penulis adik Rio Anugrah Bima Cakti yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian.

9. Kepada kakak Ayu Suhenzari, S.H., yang telah di anggap sebagai kakak sekaligus saudara penulis yang telah memberikan bantuan, dukungan, saran dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian.
10. Kepada seluruh teman-teman serta pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian.
11. Kepada Ahmad Riadi orang spesial penulis yang selalu memberi semangat, motivasi dan dukungan, serta selalu mendengar curhatan tentang skripsi, berusaha selalu ada disaat susah dan senang dan mendoakan yang terbaik untuk penulis.
12. Terkhusus Kepada para sahabat-sahabat penulis yang selalu membantu dan memberikan support kepada penulis yaitu Asep Rudiana, Khairani, Lindawati Saragi, Mellyana Syafitri, Sarwin Fernando Sinaga, Susi Rapidawati dan Surya Rahmadi.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu terwujudnya penulisan skripsi ini. Semoga apa yang telah mereka lakukan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Serta dalam penulisan skripsi ini tentulah belum sempurna dan masih banyak butuh perbaikan, untuk itu kritik dan saran sangatlah diharapkan.


Pekanbaru, Januari 2022

Anissa Tiar Reka Saputri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
SURAT PERNYATAAN.....	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING.....	
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	11
BAB II	24
TINJAUAN UMUM.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	24
1. Pengertian Perlindungan Hukum	24
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	27
3. Sarana Perlindungan Hukum.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	31
1. Pengertian dan Ruang Lingkup tentang Hak Cipta.....	31
2. Fungsi dan Sifat Hak Cipta	37
3. Masa Berlaku Hak Cipta	39
4. Hak-hak yang Melekat Pada Hak Cipta	40
5. Lisensi Pada Hak Cipta	42
6. Prinsip Dasar Hak Cipta.....	43

7. Pembatasan Hak Cipta	44
8. Pencipta	44
9. Pengalihan Hak Cipta.....	46
C. Tinjauan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	47
1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	47
2. Muatan isi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	51
BAB III.....	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran DVD Lagu Minang dan Dangdut Bajakan di Wilayah Kota Pekanbaru.....	55
B. Faktor Penyebab Maraknya Pelanggaran DVD Lagu Minang dan Dangdut Bajakan di Wilayah Kota Pekanbaru.....	65
BAB IV	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 1 ayat 3. Sebagai negara hukum maka segala sesuatu ketentuan dan kekuasaan negara itu berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum merupakan suatu aturan tertulis ataupun tidak tertulis yang di buat oleh lembaga yang berwenang yang terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Salah satu fungsi hukum sendiri itu adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dapat kita lihat, bahwa kehidupan masyarakat terus mengalami perkembangan seiring dengan majunya perkembangan teknologi, informasi dan ilmu pengetahuan lainnya, dengan perkembangan yang terus terjadi maka akan berpengaruh pada pola perilaku masyarakat. Maka, disini hukum berperan penting dalam mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh suatu lembaga berwenang.

Seiring dengan perkembangan yang terus terjadi di dalam masyarakat, tidak sedikit diantara mereka memanfaatkannya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, seperti pembajakan DVD lagu yang merupakan salah satu pelanggaran pada Hak Kekayaan Intelektual yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembajakan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat, seperti kegiatan jual-beli antara penjual dan pembeli, khususnya pada produk penjualan DVD lagu bajakan. Hak atas kekayaan intelektual selanjutnya disebut HAKI adalah hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual

tersebut, dimana hal tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.
(Sutedi, 2009)

Hak cipta merupakan hak khusus yang di miliki pencipta atau pengarang dalam suatu karya ciptaanya untuk dapat memperbanyak, mengumumkan pada khalayak umum. Didalam hak cipta terdapat juga Hak Ekonomi (economic right) yaitu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sehingga dapat dilihat bahwa ada hubungan antara pencipta dengan karya ciptaannya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta dinyatakan :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”.

Sedangkan pencipta dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dinyatakan :

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan bersifat khas dan pribadi”.


Ciptaan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dinyatakan :

“Ciptaan adalah setiap hasil karya ciptaan dibidang ilmu pengetahuan seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran imajinasi, kecekatan keterampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk yang nyata”.

Selain itu diperjelas dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dinyatakan :

“Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

- a. Buku, Pamflet, Perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, Pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta ;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret ;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain hasil transformasi;
- o. Terjemahan adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;



- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video, dan;
- s. Program komputer.

Belakangan ini, pelanggaran mengenai hak cipta marak terjadi di masyarakat, sehingga menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap karya cipta orang lain yang dilakukan oleh masyarakat tanpa rasa takut melanggar peraturan atau undang-undang hukum yang berlaku khususnya peraturan mengenai hak cipta. Sebuah fakta bahwa negara yang menerapkan sistem perlindungan HKI dengan baik pada umumnya adalah negara maju. HKI diyakini mampu memberikan insentif terhadap seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan/atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal tersebut tidak dapat berkembang secara optimal di negara yang masih kurang memahami dan menghargai perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang. Persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini nampaknya adalah ketidakjelasan paham yang dianut dalam menyikapi konsep HKI. Hipotesis mengenai masalah relevansi perlindungan HKI di Indonesia masih harus diteliti secara lebih mendalam. (Thalib & Muclisin, Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, 2018)

Selain itu, ada 4 alasan pokok yang menggambarkan pentingnya perlindungan hak cipta yaitu :

1. Kekayaan intelektual di negara berkembang seperti Indonesia, merupakan hal yang sangat penting baik bagi penerbit kecil maupun penerbit besar. Apabila hasil kerja

mereka terlindungan berarti bukan hanya sebatas memenuhi ketentuan etika bisnis saja melainkan juga memenuhi masalah penegakkan hukum yang harus kita junjung tinggi.

2. Penerbitan-penerbitan lokal merupakan korban pembajakan, sama halnya dengan penerbitan internasional. Namun, bagi para penerbitan lokal, dampak kehancurannya jauh lebih besar karena mereka berada pada area pasarnya sendiri. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dan perlindungan hak cipta harus berjalan secara bergandengan.
3. Kurangnya pengetahuan mengenai hak cipta menimbulkan banyak masyarakat menggunakan karya cipta orang lain tanpa persetujuan atau pengetahuan penciptanya sehingga terkadang membuat si pencipta tidak mendapatkan royalti (imbalan) yang diterima oleh pencipta atas pemanfaatan ciptaannya. Sehingga disini perlu perlindungan hukum hak cipta untuk melindungi hak royalti pencipta.
4. Kurangnya penegakkan hukum terhadap perlindungan hak cipta akan melemahkan spirit dan kreatifitas para penerbit untuk terus berusaha menghasilkan ciptaannya secara produktif. (Rosidi, 2006)

Dengan demikian maka para pencipta dan pemerintah harus bekerja sebagai partner dalam mencapai tujuan bersama untuk mendukung masyarakat menjadi lebih kompeten, produktif, dan selektif. Dilapangan terlihat saat ini banyaknya tindakan pelanggaran hak cipta terhadap karya orang lain salah satunya pada bidang lagu atau musik. Dimana pembajakan yang dilakukan dengan pendistribusian atau pemasaran produk kepada masyarakat dengan tanpa persetujuan ataupun izin dari pencipta lagu atau musik dalam bentuk DVD bajakan, khusus nya pada DVD lagu minang dan dangdut. Para pihak yang

melakukan kegiatan pendistribusian ini dengan cara memperjual belikan karya cipta bajakan menunjukkan bahwa diantara mereka belum sadar akan pentingnya menghargai karya ciptaan orang lain, bahkan ada beberapa pihak tidak tahu atau kurangnya pemahaman mereka tentang aturan mengenai perlindungan hak cipta terhadap ciptaan orang lain.

Objek dari HKI itu sendiri memiliki banyak macamnya diantara salah satunya yaitu lagu atau musik, segala objek HKI ini sudah dilindungi dan diatur oleh Perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, lagu atau musik merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta :

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas : d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.

Lagu atau musik menjadi suatu karya cipta yang dilindungi karna pembajakan yang dilakukan oleh para pihak dengan tidak melakukan perizinan dan tidak membayarkan royalti kepada pencipta dan merugikan bagi mereka pemilik karya cipta tersebut. Dalam kenyataan dilapangan, banyak beredar DVD lagu minang dan dangdut bajakan yang tersebar luas di lingkungan masyarakat khususnya di wilayah kota Pekanbaru, ini bukan hal baru yang dapat dijumpai. Pelanggaran seperti ini dapat berupa tindakan produksi, distribusi bahkan konsumsi. Hasil survey penulis di lapangan dijumpai banyak kasus peredaran DVD lagu minang dan dangdut bajakan yang di perjual belikan di toko DVD Lagu di wilayah kota pekanbaru, terlihat bahwa ada perbedaan yang cukup mudah kita bandingkan antara DVD bajakan dengan yang original yaitu dari segi harga, penjual DVD bajakan ini menjual dengan harga yang sangat murah dengan harga Rp,-5.000 - Rp,-10.000,

Sedangkan untuk DVD original biasa dapat mencapai Rp,-50.000. Selain itu, jika dilihat dari segi kualitas sudah tentu sangat terlihat berbeda, dimana DVD original akan memiliki kualitas yang jernih dan bagus dibandingkan DVD bajakan. DVD bajakan yang mereka jual terdapat sekitar 3 keping DVD non original, 3 keping DVD Original, dimana 2112 keping DVD lagu dari ELTA Record, dan 349 keping DVD lagu dari ARENA Record.

Para pedagang DVD bajakan dalam hal ini juga telah melanggar beberapa ketentuan peraturan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta dalam pasal 10, dinyatakan : “Pengelolaan tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”. Pasal 117 ayat (2) dan (3) yang dinyatakan :

“(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling bsnysk Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah).”

Selain itu juga disebutkan tindakan pendistribusian dalam Pasal 1 Ayat (17) dinyatakan :

“Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk Hak Terkait”. Kegiatan penjualan produk bajakan DVD lagu minang dan dangdut di wilayah Pekanbaru ini telah dilakukan oleh pedagang dengan waktu yang cukup lama, diantara salah satu narasumber penjual kaset yang ditemui mereka telah memperjual belikan DVD bajakan selama 8 Tahun lamanya. Namun, selama ini tidak pernah pedagang tersebut mendapatkan teguran dari pihak berwenang atau pencipta mengenai pendistribusian karya ciptaan bajakan yang dilakukannya, sehingga terlihat bagaimana kurangnya perhatian pemerintah atau pihak berwenang mengenai perlindungan hukum hak cipta baik bagi pelanggar ataupun pemilik hak cipta tersebut. Dan dari hasil survey yang dilakukan mengenai alasan pedagang melakukan pelanggaran hak cipta di dasarkan oleh beberapa faktor yang terjadi pada pedagang itu sendiri. Karna pelanggaran hak cipta ini merupakan suatu delik aduan, sehingga pelanggaran terhadap karya cipta DVD lagu minang dan dangdut bajakan ini tidak dapat diberikan perlindungan secara utuh. Sehingga dengan uraian permasalahan yang terjadi diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta beredarnya DVD lagu minang dan dangdut bajakan yang terjadi serta meneliti lebih konkret tentang sesuatu hal-hal yang berkenaan dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran DVD Lagu Minang dan Dangdut Bajakan di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Wilayah Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis didalam penelitian ini menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap peredaran DVD lagu minang dan dangdut bajakan di wilayah kota pekanbaru?
2. Apakah Faktor penyebab maraknya pelanggaran DVD lagu minang dan dangdut bajakan di wilayah kota pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok pada diatas , maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap peredaran DVD lagu minang dan dangdut bajakan di wilayah kota pekanbaru .
- b. Untuk dapat mengetahui Faktor penyebab maraknya pelanggaran DVD lagu minang dan dangdut bajakan di wilayah kota pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

Setelah melihat tujuan dari penelitian maka,penulis dapat memberikan manfaat terhadap penelitian ini , sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan keilmuan pada mahasiswa terutama di bidang hukum perdata mengenai perlindungan hukum hak

cipta terhadap peredaran DVD lagu minang dan dangdut bajakan di tinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta di wilayah pekanbaru.

2. Manfaat praktik

a. Bagi Masyarakat

- i. Untuk menambah pemahaman pada masyarakat mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap peredaran DVD lagu minang dan dangdut bajakan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta di wilayah pekanbaru.
- ii. Diharapkan dapat memberikan arahan kepada semua khalayak dalam menggunakan suatu karya ciptaan orang lain.

b. Bagi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini di harapkan kepada penegak hukum atau lembaga berwenang lebih efektif lagi dalam penegakkan hukum guna menerapkan perlindungan hukum hak cipta terhadap peredaran DVD lagu minang dan dangdut bajakan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta di wilayah pekanbaru.

c. Bagi Penulis

- i. Untuk dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya ciptaan orang lain, khususnya pada karya ciptaan lagu ataupun musik (DVD).
- ii. Diharapkan dapat menemukan sesuatu hal-hal ataupun pengetahuan yang baru selama ini belum pernah mendapatkan perhatian.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Perlindungan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, artinya semua kehidupan negara harus didasarkan pada hukum. Agar konsep negara hukum benar-benar terlaksana, maka ada dua hal yang harus diupayakan Indonesia, yaitu perlindungan hukum dan penegakan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Artinya perlindungan hukum dilakukan dengan menggunakan sarana hukum yang ditujukan untuk melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki setiap subyek hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melakukan perlindungan hukum kepada semua warga negaranya. (pratama, 2020)

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (e-journal)

Selain itu, mengenai perlindungan hukum berkaitan pula dengan timbulnya masalah kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum. Kepastian hukum sebagai sebuah nilai tidak semata-mata selalu berkaitan dengan negara, karena esensi kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Dengan

adanya negara dan hukum (konstitusi) yang pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak bersama rakyat yang berdaulat, oleh sebab itu nilai kepastian yang dalam hal ini berkaitan dengan hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. (Dr.I nyoman putu Budiarta, 2016)

Dalam perkembangan zaman yang terjadi banyak menimbulkan suatu kejahatan atau pun pelanggaran yang juga terjadi dalam masyarakat, untuk itu perlindungan hukum sangat penting ditegakkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dengan demikian perlindungan hukum dapat menjadi hak setiap warga negaranya. Namun dapat juga menjadi kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. (Glosarium, 2014)

Perlindungan hukum untuk setiap warga negara terhadap hak nya diatur didalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sehingga setiap peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang seperti legislatif harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perdebatan dari aspek akademis mengenai justifikasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih terus berlangsung hingga saat ini. Namun, satu hal yang menarik bahwa sekalipun perdebatan tersebut terjadi

dinegara maju yang sejatinya adalah pencipta konsep HKI, pada saat yang bersamaan kualitas perlindungan HKI disana juga sangat kuat. Sebuah fakta bahwa negara yang menerapkan sistem perlindungan HKI dengan baik pada umumnya adalah negara maju. HKI diyakini mampu memberikan intensif terhadap seseorang untuk menciotakan sesuatu yang baru dan/atau bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari aspek filosofis perlindungan HKI dapat diketahui bahwa masyarakat barat pada dasarnya menempatkan kepentingan individu sebagai landasan perlindungan dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, penerapannya di indonesia secara harfiah kemungkinan besar akan dan dalam berbagai kasus telah terbukti menimbulkan persoalan yang signifikan karena pandangan hidup masyarakat yang lebih mengedepankan aspek kolektivisme. Sebagai informasi, ekspresi ideologi kolektivisme dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) Amandemen ke- 4 UUD 1945 : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Lebih dari itu, kepercayaan masyarakat terhadap suatu agama di indonesia dapat pula “menghambat” perlindungan hukum HKI. Sebagai contoh di bali, diyakini bahwa suatu karya yang dihasilkan seseorang akan memberinya amal ibadah yang besar dihadapan Yang Maha Kuasa jika karya tersebut ditiru oleh orang lain. (Thalib & muclisin, Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, 2018)

Dalam konsiderans “mengingat” pada Undang-Undang Hak cipta Indonesia mencantumkan dasar hukum, yaitu Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya kedua pasal tersebut memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memajukan dan melindungi kebudayaan rakyat indonesia, dan semua hak milik warga negara Republik Indonesia (tentunya dalam hal ini termasuk hak milik atas hak cipta) harus mempunyai fungsi sosial. (Harjowidigdo, 1994)

Terkait dengan perlindungan HKI, dimana Indonesia salah satu anggota WTO dan telah memiliki serangkaian undang-undang yang berkaitan dengan HKI. Substansinya secara tertulis telah diadaptasikan dengan standar-standar perlindungan internasional. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual bukan lagi hanya kebutuhan dosmetik belaka, namun juga telah menjadi tuntutan secara universal (menyeluruh) dalam upaya pembangunan pasar dunia yang harmonis dan dinamis. Tetapi dalam implementasinya, perlu di pertimbangkan, melihat supremasi hukum yang belum bisa ditegakkan di Negara kita. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi dasar dan faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. (Tirtakoesoemah & Arafat, 2019)

2. Konsep Hak Cipta

Istilah atau terminologi “Hak Milik Intelektual” (HAMI) dipergunakan untuk pertama kalinya sekitar tahun 1790. Munculnya istilah hak milik intelektual (HAMI) atau yang dikenal dalam bahasa asing “*Geisteges Eigentum*” (jerman) atau “*intellectual property right*” (inggris) atau “*intelectuele propiete*” (perancis) sangat dipengaruhi oleh John Locke tentang hak milik. Pada hak milik intelektual terkandung hak kepribadian dan hak yang bersifat material (ekonomis). Dari kedua hak tersebut muncul dua teori yang terkenal yaitu, pertama teori *Monistism Theory* (Teori Monistisme) mengatakan bahwa pada hak milik intelektual terdapat kedua aspek diatas yang merupakan satu kesatuan. Tetapi diantara kedua aspek tersebut kepribadian lebih dominan sehingga menimbulkan hubungan yang erat antara si pencipta dengan ciptaannya. Teori kedua yaitu, teori *Dualistism* mengatakan bahwa antara sisi kepribadian dan ekonomis merupakan dua hal yang terpisah. Hak Cipta merupakan hak yang di dalamnya terdapat nilai ekonomis semata.

Dari kedua teori diatas melahirkan teori ketiga yang pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dari pandangan yang pertama. Menurut Modern *Monistism Theory* bahwa antara aspek kepribadian dan ekonomi dari hak milik intelektual merupakan satu kesatuan yang utuh. Keduanya sama-sama mendapat perlindungan hukum dari hukum positif, baik oleh hukum internasional maupun oleh hukum negara-negara nasional. (Syafrialdi, 2001)

Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS), sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik diantara semua pihak merupakan hal mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. (Thalib & Muchlisin, Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, 2018) Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta menyebutkan pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Pengertian pencipta berdasarkan Pasal 1 Angka

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan pengertian mengenai ciptaan pada Pasal 1 Angka 3 disebutkan Ciptaan adalah setiap hasil karya ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Hak cipta memiliki hak eksklusif didalamnya yaitu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya. Pemanfaatan hak tersebut meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengimpor, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. (Andri, 2014, hal. 17)

Hak Cipta merupakan perwujudan Hak Asasi Manusia lahir secara otomatis sejak suatu ciptaan memenuhi persyaratan Hak Cipta (*Standard of Copyright's ability*) diciptakan oleh pencipta. Berbeda dengan bidang HKI lain, Seperti paten dan merek, hak cipta lahir sejak saat suau karya dilahirkan (diekspresikan) oleh si pencipta. Hal mendasar pada hak cipta adalah keaslian yang menyiratkan bahwa pemegang hak cipta atau pihak yang mengklaim sebagai karya tersebut. Pencipta dapat mengklaim hak cipta atau suatu karya sepanjang ia yang menciptakan, bahkan jika seribu orang yang telah menciptakan karya (yang sama) sebelumnya.

Kata “Ciptaan” (*work*) menginformasikan suatu ciptaan sastra, ciptaan drama, ciptaan musik atau ciptaan seni. Suatu ide menjadi ciptaan, menakala ide tersebut paling tidak harus dibuat dalam bentuk tertulis atau bentuk material lainnya. (Jened, 2014). Hak cipta disusun untuk melindungi karya budaya dan karena itu agak berbeda dari hak-hak lainnya. Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual dan juga dapat dialihkan kepada orang lain; karena itu, hak cipta juga dinamakan “hak kekayaan intelektual”. Dengan kata lain, hak cipta adalah hak yang dapat dijadikan uang. Selain itu hak cipta melekat pada ciptaan kreatif yang dihasilkan oleh intelektualitas manusia, maka hak cipta juga dapat dianggap hak milik intelektual (*right of intellectual ownership*) seperti hak paten, hak desain industri, dan hak merek. Undang-Undang hak cipta diberbagai negara tidak saja melindungi hak pencipta atau ciptaannya tetapi juga melindungi hak orang yang mempertunjukkan atau dengan cara lain menyebarkan suatu ciptaan kepada masyarakat luas, misalnya meski seorang penyanyi tidak menciptakan karya baru semata-mata karena membawakan lagu yang sudah ada, penggunaan gaya dan bentuk ekspresi yang menggugah hati pendengar juga di anggap tindakan kreatif. (ajib, 2006)

Didalam hak cipta terdapat hak-hak yang tercakup sebagai bagian dari hak cipta yaitu Hak Eksklusif , beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk :

- a) Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual salinan (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
- b) Mengimpor dan mengeksport ciptaan.
- c) Menciptakan karya turunan atau penciptaan (mengadaptasi ciptaan) derivatif,
- d) Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,

e) Menjual atau mengalihkan hak eksklusif untuk orang atau orang lain.

Hak cipta di Indonesia juga akrab dengan konsep “hak ekonomi” dan “hak moral”. Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sementara hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran), yang tidak dapat dihapus dengan alasan apapun, bahkan jika hak cipta telah ditransfer. (Kurniawan, 2021) Mengenai hak cipta perlu adanya peraturan Perundang-undangan guna untuk dapat melindungi ciptaan-ciptaan dari para pencipta seperti musisi, pelukis, pengarang, program komputer, dan lainnya. Hak para pencipta ini perlu di lindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin menggunakan, mengumumkan, dan memberbanyak karya ciptaanya. Karya seni atau karya cipta merupakan faktor ekonomi bagi pencipta atau kreator sehingga hasil karya seni inilah yang harus dilindungi oleh hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang di kenal dengan Undang-Undang Hak Cipta.

E. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan batasan-batasan pengertian terhadap judul penelitian guna untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalahpahaman pada penelitian ini. Berikut ini penulis akan memberikan batasan pengertian terhadap judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran DVD bajakan di Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta.

Perlindungan adalah suatu tempat untuk berlindung atau sesuatu yang dapat melindungi.

Hukum adalah suatu aturan tertulis atau tidak tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang (eksekutif, legislatif, yudikatif) dimana didalamnya terdapat sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya dan ditujukan untuk masyarakat luas.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

Peredaran adalah kegiatan gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar); keadaan beredar, perputaran dalam masyarakat.

DVD adalah suatu cakram optik digital yang berguna untuk menyimpan data, seperti lagu, video, dan lainnya.

Lagu adalah gabungan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gabuhan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). (Wikipedia)

Bajakan adalah tindakan melakukan pengambil alihan, pembajakan, suatu karya cipta seseorang tanpa izin atau pengetahuan pemilik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan penelitian empiris atau secara *observational research* yaitu dengan cara melakukan peninjauan langsung di lapangan atau lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Dan *observation non participant* yaitu peneliti tidak terjun langsung dengan aktivitas orang yang diamati dan pengamatan hanya dari luar tanpa ikut serta pada aktivitas orang yang diamati.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran secara terperinci tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran DVD Lagu Minang dan Dangdut Bajakan di Kota Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru, tepatnya Polda Riau yang berada di Jl. Pattimura, Jalan Kaharuddin Nasution dan Jalan Jendral Sudirman dikarenakan di tempat ini masih di jumpai beberapa orang yang melakukan pendistribusian dan pembeli DVD Lagu Minang dan Dangdut bajakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama (homogen), pada tahap ini seorang peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilah apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan obyek yang diteliti. (Syafrialdi, Buku Panduan Penulisan Skripsi, 2017, hal. 15)

Sedangkan, sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. (Suteki & Taufani, 2020) Adapun yang menjadi populasi dan sampel pada penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Pedagang/Toko DVD sebanyak 3 orang. Dari pedagang tersebut penulis mengambil sampel sebanyak 3 orang dikarenakan hanya 3 toko yang berkenan untuk di wawancarai;
2. Pembeli DVD tak terhingga, sehingga Penulis hanya mengambil sampel sebanyak 10 orang, hal ini dikarenakan pada waktu penelitian hanya ada 10 orang yang diwawancarai.
3. Kanit Ditreskrimsus Polda Riau.

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel dalam Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran DVD Lagu Minang dan Dangdut Bajakan di Kota Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

NO	Responden	Jumlah populasi	Sampel	Keterangan
1.	Kanit Ditreskrimsus Polda Riau	1	1	Sensus
2.	Penjual DVD	3	3	Sensus
3.	Pembeli DVD	10	10	Sensus

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa metode penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil setiap unsur dan sampel secara keseluruhan dengan melakukan sensus kepada Kanit Ditreskrimsus Polda Riau.

Sedangkan metode pengambilan sampel yang penulis lakukan untuk Pedagang DVD dan Pembeli/Konsumen adalah menggunakan metode *purposive sampling* yaitu suatu teknik digunakan untuk menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang di dasarkan pada tujuan tertentu, seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

4. Sumber Data

Mengenai jenis penelitian yang digunakan penulis menggunakan data kualitatif yang tidak berdasarkan pada data bentuk angka saja, tetapi data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan verbal.

Adapun data yang digunakan dalam mempelajari, membahas, dan meneliti penelitian ini yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain(langsung dari objeknya), mengenai :
 - a. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran DVD Bajakan di Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
 - b. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran terhadap hak cipta pada peredaran DVD bajakan di kota pekanbaru.
2. Data Sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh pada objeknya , Smelainkan dari sumber lain seperti bahan-bahan pustaka , bacaan maupun literatur panduan , berupa :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- c. Sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang dibukukan atau dalam daftar yang berkaitan dengan penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memenuhi penelitian ini, menggunakan alat pengumpulan data dengan studi pustaka/dokumen yang dapat berupa hasil pengumpulan dari buku. Serta, menggunakan wawancara dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden guna mendapatkan informasi dan penjelasan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

6. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data analisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan Perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, dirumuskan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tertuang dalam pasal 1 angka 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sebuah negara hukum maka akan adanya sebuah perlindungan hukum untuk setiap warga negaranya. Beberapa pakar ahli hukum mencoba memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum, yaitu :

- a. Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan penganyoman terhadap hak asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
 - b. Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan direksi, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.
- (Tirtakoesoemah & Arafat, 2019, hal. 5)

Suatu perlindungan hukum dapat terwujud dengan baik apabila di seimbangkan dengan adanya kepastian hukum. Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa

yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk suatu kasus yang telah diputuskan. (Peter Mahmud Marzuk, 2008, hal. 137-138)

Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu Tindakan hukum. Perlindungan hukum tidak terlepas dari segala bentuk yang dimiliki masyarakat secara individu dan perlindungan hukum itu harus betul-betul dijaga oleh pemerintah/negara. Tindakan pemerintah dapat dilihat dengan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tepat dan adil, yang berguna untuk melindungi hak, seperti menjamin perlindungan bagi setiap konsumen serta menjamin perlindungan hak-hak lainnya. (Putra, 2020, hal. 11-12)

Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak maupun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Segala peraturan hukum itu dapat berlaku untuk kepentingan jangka pendek maupun kepentingan jangka panjang. (Sahrudin, 2018, hal. 10-11) Bentuk perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi salah satunya yaitu perlindungan hukum. Adanya benturan kepentingan dalam masyarakat harus dapat diminimalisasi dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Adanya perlindungan

hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), oleh karenanya setiap hasil produk yang dihasilkan oleh lembaga legislatif harus bisa memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. (Khadafi, 2016, hal. 19)

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). (KBBI) Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke-19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan Alenia 4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), negara yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. (Nola, 2016, hal. 39-40)

Suatu Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara;
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. (Novita, 2021)

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber pada teori hukum alam atau aliran hukum alam. Dimana teori ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Aliran Hukum Alam ini menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat secara Universal dan abadi, selain itu teori ini juga memandang bahwa antara Hukum dan Moral tidak dapat di pisahkan, karena Hukum dan Moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. (Sihombing, 2017, hal. 1)

2. Bentuk Perlindungan Hukum.

Pengertian secara leksikal kata perlindungan dalam hal ini menunjukkan pada peristiwa atau perbuatan. Perlindungan juga diartikan sebagai hal atau perbuatan yang berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi dari bahaya atau resiko yang mengancamnya. Perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda *rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead*. Perlindungan hukum tidak hanya berpatokkan pada hukum tertulis namun

juga tidak tertulis dengan diharapkan dapat memebrikan jaminan terhadap suatu benda yang dimiliki dalam menjalankan hak dan kewajiban. (Kusmawan, 2014, hal. 138)

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu. Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan hukum, agar kepentingan manusia terlindungi , hukum harus dilaksanakan. (HZ, hal. 8)

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi ubyek-subyek hukum melalui peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-ramnu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- 2) Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. (Ananda, 2017)

Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, ada beberapa diantaranya yang cukup terkenal, yaitu salah satunya perlindungan hukum konsumen. Perlindungan Hukum Konsumen juga memiliki dasar hukum yang sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang isinya meliputi hampir semua hal yang sudah menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu perlindungan hukum terhadap konsumen, ada juga perlindungan hukum yang diberikan kepada Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki). (kai.or.id, 2016)

3. Sarana Perlindungan Hukum.

Menurut Philipus M.Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuan ini adalah untuk mencegah adanya sengketa. Perlindungan preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebabsan bertindak karena dengan adanya perlindungan preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Selain itu, terdapat adanya prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*);
3. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*);
4. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*). (Rohman, 2018, hal. 18-19)

Perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechtstaat* dan *Rule of law*. Dimana prinsipnya menitik beratkan perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. (Putri, 2018, hal. 23)

Terhadap suatu karya cipta juga harus adanya perlindungan hukum, perlindungan hak cipta adalah perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan menaptkan sebuah surat tanda pendaftaran, yang dapat digunakan untuk bukti dalam sebuah persidangan bila terdapat sengketa di kemudian mengenai suatu karya ciptaanya. (M.Ramli, 2013, hal. 1)

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian dan Ruang Lingkup tentang Hak Cipta

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta merumuskan yang di maksudkan dengan Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Sedangkan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. (Panjaitan & Sinaga, 2017, hal. 69)

Menurut L.J.Taylor yang dikutip oleh Damian yang menyatakan bahwa “hak cipta melindungi suatu ekspresi dari sebuah ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan belum dilindungi”. Dari pengertian ini memberikan pemahaman tentang hak cipta pengertian itu merujuk pada karakteristik dari hak cipta, meliputi :

- a. Pemegang hak cipta terdiri dari pencipta atau penerima hak;
- b. Hak Eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak;

- c. Dapat diberikan hak eksklusif tersebut kepada pihak lain dengan memberikan izin;
- d. Hak cipta timbul secara otomatis, hak cipta mencakup pada bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. (Utama, Titawati, & Loilewen, 2019, hal. 81)

Dalam suatu karya cipta terdapat pemegang hak atas ciptaannya, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut diatas. (M.Ramli, 2013, hal. 1) Di setiap negara mengenai hak cipta harus di lindungi oleh negara, sebab hak cipta itu melekat pada pencipta suatu karya cipta yang di lindungi dan di daftarkan pemilik kepada negara. Menciptakan suatu karya cipta itu sendiri bukan merupakan suatu hal mudah, sudah seharusnya dan sepatutnya karya ciptaan itu didaftarkan pada direktorat jendral hak kekayaan intelektual agar semua orang tidak semena-mena dalam penggunaan hak cipta seseorang. Kelahiran hak cipta diawali dengan sebuah ide atau gagasan yang muncul hasil pikiran dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional karya berupa ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Gagasan atau ide yang melatar belakangi kelahiran benda berwujud itu dilindungi sebagai hak kekayaan immaterial yang disebut dengan hak kekayaan intelektual. Dalam konteks hukum perdata, rumusan tentang hak kekayaan immaterial dapat diumumkan dengan pengertian benda yang diatur dalam pasal 688 KUH Perdata. Hak cipta adalah salah satu dari bahagian hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Sekalipun hak cipta itu baru dapat diberikan perlindungan jika wujud nyata dari ciptaan itu dimunculkan namun yang dilindungi bukanlah wujud nyatanya. Tetapi hak untuk menerbitkan atau memperbanyak atau mengumumkan suatu karya cipta tersebut. Buku,

Patung, Kain batik, Keping VCD dan DVD, Programmer komputer yang terekam dalam keping CD *Room*, dilindungi sebagai hak atas benda berwujud, benda materil yang dalam terminologi Pasal 499 KUH Perdata dirumuskan sebagai “barang”(benda berwujud). Dalam terminologi hak cipta yang dilindungi adalah benda immaterial atau benda tidak berwujud atau dalam terminologi Pasal 499 KUH Perdata adalah hak yang dapat menjadi obyek harta kekayaan yang merupakan hasil dari ide atau gagasan yang bersumber dari kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual manusia. (Saidin, 2015, hal. 229)

Dalam hukum perdata, hak cipta merupakan hak privat (hak keperdataan). Dalam hak keperdataan itu sendiri nilai yang dapat diukur dalam sebuah karya cipta secara ekonomi yaitu berupa hak kebendaan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak itu disebutkan sebagai hak ekonomi atau *economy rights* yang berbeda dengan hak moral yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Hak moral disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Pasal 5 yang disebutkan bahwa suatu hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral juga tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun pelaksanaannya dapat dialihkan dengan suatu wasiat atau sebab hal lain yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Hak moral juga salah satu unsur terpenting dalam hak cipta dimana seseorang menciptakan karya ciptanya untuk di publikasikan. Selain itu terdapat hak ekonomi terhadap suatu karya cipta, yang dimaksudkan dengan hak ekonomi atau *economy rights* adalah suatu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Oleh sebab itu, maka sudah selayaknya dan seharusnya bahwa memang suatu karya cipta harus di lindungi oleh negara dengan adanya Peraturan Perundang-undangan. Hak ekonomi pencipta dapat digunakan untuk melakukan :

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinan;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan;
- i. Penyewaan Ciptaan.

Dan bagi setiap orang yang ingin melakukan atau melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib untuk mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak cipta. Selain itu, apabila tidak ada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial suatu ciptaan. Hak cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu kala, akan tetapi konsep hukum hak cipta dikenal indoneisa pada awal tahun 80-an. Terdapat dua konsep besar tentang hak cipta, yaitu : Pertama, *Copyrights* yang berkembang di Inggris dan negara-negara yang menganut sistem *Common Law*. Kedua, konsep *Droit d'Auteur* yang berkembang di perancis dan negara-negara yang menganut sistem *Civil Law*. TRIPs atau *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* merupakan lampiran dari persetujuan pembentuka organisasi perdagangan dunia (WTO) yang disahkan pada tanggal 4 April di Marrakesh Maroko dalam putaran Uruguay. Tujuan dari perjanjian TRIPs ini adalah meningkatkan perlindungan HKI dalam produk perdagangan, menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat

perdagangan, meurumuskan aturan dan disiplin pelaksanaan perlindungan HKI. (Kusmawan, Perlindungan Hak Cipta Atas Buku, 2014, hal. 138-139)

Pendaftaran tidak merupakan keharusan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud, dan bukan karena pendaftaran. Hak ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak, tetap dilindungi. (Much, 2012, hal. 52) Walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai pendaftaran namun ini semata-mata bukan untuk menimbulkan perlindungan namun sebagai alat bukti jika sewaktu-waktu terjadi sengketa atau permasalahan hukum terkait dengan suatu ciptaan yang telah didaftarkan. Peran Kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berfungsi untuk mengadministrasi dan mengelola pendaftaran Hak Cipta, Kantor Direktorat Hak Cipta tidak mempunyai wewenang untuk menjustifikasi Hak Cipta tersebut layak atau tidak didaftarkan, kecuali memang Hak Cipta tersebut bertentangan dengan undang-undang, misalnya gambar marka jalan lalu lintas, tidak dapat didaftarkan, karena gambar tersebut telah menjadi milik umum. (Margono, 2012, hal. 241)

Prinsip hukum perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis (*automatic protection*) bahwa perlindungan harus diberikan tanpa perlu memenuhi formalitas tertentu dan pelaksanaannya bersifat mandiri (*independence of protection*) dari eksistensi perlindungan negara asal ciptaan. Konsekuensinya sebagai bagian dari ketentuan ini, perluasan perlindungan harus diatur secara eksklusif oleh hukum dari negara dimana perlindungan Hak Cipta diminta. (Jened, Hukum Hak Cipta (copy right's law), 2014, hal. 103-104)

Ruang Lingkup Perlindungan Hak Cipta :

- a. Perwajahan karya tulis yaitu karya cipta yang lazim dikenal dengan “*typographical arrangement*” yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.
- b. Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.
- c. Lagu tanpa teks diartikan sebagai yang bersifat utuh.
- d. Gambar adalah antara lain motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna bentuk huruf indah. Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, yang ditrmpirkan pada permukaan sketsa atau media karya.
- e. Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain oengginaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.
- f. Karya arsitektur, adalah wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, teknis bangunan, dan gambar model atau maket bangunan.
- g. Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam/atau nuatan manusia yang berada diatas ataupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital.

- h. Karya seni batik, adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional.
- i. Karya fotografi, adalah semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.
- j. Karya sinematografi, adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak antara lain, dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.
- k. Bunga rampai, adalah ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakran optik atau media lain.
- l. Basis data, adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data atau merupakan kreasi intelektual. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

2. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Hak cipta juga memiliki fungsi dan sifat dari hak cipta itu sendiri, fungsi hak cipta menurut Harjowidigdo yaitu untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak atas ciptaan itu dengan pihak lain, misalnya untuk menerbitkannya. Sedangkan, sifat dari hak cipta itu sendiri adalah :

- 1) Immateril (Benda Bergerak);
- 2) Pribadi yang menunggal dengan penciptaanya, sehingga hasil ciptaan itu bentuknya khas serta bisa dibedakan dengan ciptaan orang lain walaupun obyek yang diciptakan adalah sama;

3) Tidak bisa disita oleh siapapun.

Dengan sifatnya yang kebendaan ini, maka hak cipta dapat beralih atau dialihkan berdasarkan perjanjian/kontrak ekonomi, perwarisan, hibah dan karena milik negara. (Chairan, 2011, hal. 3)

Hak cipta mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 2 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa pengaturan di dalam undang-undang ini berlaku terhadap:

1. Semua ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum indonesia;
2. Semua ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara indonesia, bukan penduduk indonesia, dan bukan badan hukum indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di indonesia;
3. Semua ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara indonesia, bukan penduduk indonesia, dan bukan badan hukum indonesia dengan ketentuan:
 - a. Negeranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 - b. Negeranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait. (Mashdurohatun, 2018, hal. 33-34)

Mengenai sifat dari Hak cipta yang mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan (*transferable*) seluruhnya ataupun sebagian dengan cara tertentu yaitu:

- a. Perwarisan;
- b. Hibah;
- c. Dijadikan milik Negara;
- d. Perjanjian yang dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta.

Seperti halnya hak-hak lain, misalnya gadai, hak hipotek, hak merek, maka hak cipta termasuk jenis benda yang tidak berbentuk. Hal ini untuk dibedakan dengan adanya benda berbentuk misalnya rumah, kendaraan, hewan, dan lain-lain. (Desya, 2013, hal. 39-40)

3. Masa Berlaku Hak Cipta

Segala sesuatunya pasti memiliki masa berlaku, dan setiap ada awalan pasti akan ada akhirnya. Demikian halnya dengan Hak Cipta terdapat masa berlaku atau batas waktunya. Masa berlaku Hak Cipta tergolong cukup panjang apabila dibandingkan dengan waktu perlindungan merek paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang, sedangkan perlindungan paten lebih lama dari merek yaitu selama 20 tahun tetapi jangka waktu perlindungannya tidak dapat diperpanjang. (Supramono, 2010, hal. 46)

Masa berlaku setiap Hak Cipta berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, karena di pengaruhi oleh sifat dari sebuah ciptaan itu sendiri. Terdapat 2 (dua) macam sifat ciptaan yaitu asli (*orisinil*) dan turunan (*derivatif*). Dengan pembagian jangka waktu sebagai berikut :

1. Sepanjang hayat pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia untuk ciptaan yang asli (*orisinil*), seperti :
 - a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi;
 - c. Segala bentuk seni rupa, seperti lukisan, seni pahat, dan seni patung;
 - d. Seni batik;
 - e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - f. Arsitektur. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).
2. Selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Jenis-jenis ciptaan yang dimaksud meliputi program komputer, dan karya deverbatim seperti karya sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan dan karya siaran.
3. Selama 25 tahun. Perlindungan terpendek diberikan untuk karya fotografi dan karya susunan perwajahan, karya tulis yang diterbitkan.
4. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh Badan Hukum, berlaku selama 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.
5. Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan pasal 10 ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas. (Panduan Mengenal HKI, hal. 4)

4. Hak-hak yang Melekat Pada Hak Cipta

Didalam Hak Cipta terdapat namanya Hak Eksklusif, yang di katakan Hak Eksklusif ini biasanya merupakan hak khusus yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta untuk :

1. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik);
2. Mengimpor dan mengekspor ciptaan;
3. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan);
4. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain. (Air Langga University, 2020)

Selain itu, aspek hak khusus pada Hak Kekayaan Intelektual adalah hak ekonomi. Terkaitnya hak ekonomi di dalam hak cipta karena benda tersebut dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut dapat berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri Hak atas Kekayaan Intelektual, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. (Muhammad, 2001) Pemegang Hak Cipta berhak untuk memberikan suatu lisensi kepada orang lain untuk dapat dimanfaatkan melakukan pengumuman dan memperbanyak hasil ciptaan. Berlakunya lisensi tersebut sesuai pada perjanjian yang dibuat. Penerima lisensi memiliki kewajiban untuk membayar *royalti* kepada pemegang Hak Cipta sesuai sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat. Di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diatur dalam Pasal 80 sampai Pasal 86 yang mengatur tentang Lisensi dan Lisensi Wajib.

Dapat dikatakan Hak Cipta juga termasuk Hak Kebendaan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta rumusan hak cipta sebagai Hak Kebendaan. Diadopsi dengan baik dengan menyebutkan hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. (Badrulzaman, 1983, hal. 43)

Dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut *zakelijk recht*. Sei Soedewi Masjchoen Sofwan, memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni : “hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga”. (Soedewi & Sofwan, 1981, hal. 24)

Sebagai suatu hak kebendaan yang oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ditegaskan sebagai hak ekonomi (*economic rights*), maka hak cipta itu harus dilindungi sebagai harta kekayaan. Setiap orang yang dikategorikan pelanggaran terhadap harta kekayaan sebagaimana diatur dalam pasal 112 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam kaitannya dengan kejahatan hak cipta, Mahadi mengatakan, Perlindungan terhadap hak cipta memberikan hak kepada instansi terkait untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta perbanyakan yang tidak yang diperbolehkan, dengan cara dan dengan memerhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan benda bergerak baik untuk menuntut saat benda itu di musnahkan atau dirusak sehingga untuk penyitaan dan penuntutan terhadap jumlah uang tanda masuk yang dipungut untuk menghindari ceramah pertunjukan atau pemeran yang melanggar hak cipta. (Hariati, 1987)

5. Lisensi Pada Hak Cipta

Pemegang atau pemilik Hak Cipta berhak memberikan suatu lisensi kepada pihak lain yang didasarkan dengan perjanjian lisensi untuk dapat mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaan. Perjanjian lisensi ini berlaku untuk seluruh wilayah republik indonesia kecuali diperjanjikan lain. Sebagai konsekuensi dari perjanjian lisensi dimaksudkan penerima lisensi memiliki kewajiban membayar *Royalti* kepada pemegang Hak Cipta sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian lisensi tidak boleh memuat

hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berakibat pada kerugian perekonomian Indonesia serta persaingan usaha tidak sehat (*Unfair Competition*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian Lisensi diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, pada aturan terbaru dibagi antara lisensi dan lisensi wajib yang diatur pada Pasal 80 sampai Pasal 86 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (Hasan & Suhermi, 2013, hal. 1)

6. Prinsip Dasar Hak Cipta.

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta yaitu:

a. Hak Cipta melindungi perwujudan ide bukan ide sendiri;

Dari Prinsip dasar ini telah melahirkan dua sub prinsip, yaitu :

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai kaslian (*orisinil*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan Undang-undang Hak cipta, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan; dan
- 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. (Riswadi & Syamsudin, 2004, hal. 9)

- a. Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum;
- b. Hak Cipta bersifat Orisinil dan Pribadi;
- c. Ada pemisah antara kepemilikan fisik dengan hak yang terkandung dalam suatu benda;

- d. Jangka waktu perlindungan hak cipta bersifat terbatas;
- e. Pasal-Pasal pidana di dalam Undang-undang Hak Cipta bersifat delik biasa; dan ‘perlindungan Hak Cipta berlaku terhadap warga negara asing yang terlibat dalam perjanjian yang sama. (Utomo, 2009, hal. 71)

7. Pembatasan Hak Cipta

Beberapa pembatasan atas pemanfaatan hak cipta tetapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta diantaranya :

- a. Pengumuman dan/atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; dan
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. (Riswadi & Syamsudin, 2004, hal. 14)

8. Pencipta

Seseorang dikatakan pencipta apabila memiliki sebuah kemampuan dan skill yang memungkinkan seseorang atau beberapa dianggap sebagai pencipta. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-

sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. (Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Pemilik hak cipta pada prinsipnya adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Cipta pada Direktorat Jendral atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- b. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut;
- c. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu;
- d. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang, kemudian diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaannya tersebut;
- e. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasny ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu

diperluas sampai ke luar hubungan dinas lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas;

- f. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak; dan
- g. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya. (Isnaini, 2010, hal. 23-24)

9. Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta merupakan Hak Milik kebendaan sehingga dapat beralih atau dialihkan baik status maupun penguasanya kepada orang lain. Hak cipta dianggap sebagai barang bergerak dan dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian karena :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis;
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara tertulis. (Sutedi, 2009, hal. 118)

Penjelasan Pasal 16 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa : “ Yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus

dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris” (Penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Menurut Henry Soelistyo, pengalihan hak cipta dapat melalui wakaf sebagaimana diatur dalam UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Apabila pencipta meninggal dunia maka Hak Cipta menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat sehingga tidak dapat disita dan apabila ada perubahan suatu ciptaan maka harus dengan persetujuan ahli warisnya. (Solisty, 2017, hal. 97-98)

C. Tinjauan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kelahiran dan perkembangan hak cipta dalam ranah hukum benda memiliki kronologis perjalanan yang panjang dan pernah mengalami masa-masa yang kelam dalam sejarahnya. Secara umum sejarah kelahiran hak cipta dianggap bermula di Inggris pada awal abad ke-17 dan di Prancis pada akhir abad ke-17. Alasan mengenai sejarah kelahiran hak cipta dimulai di Inggris dan Prancis adalah karena Inggris dan Prancis dianggap mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku di dunia pada saat ini. Kedua sistem hukum yang berbeda tersebut juga telah melahirkan konsep *economi right* dan *moral right* dalam hak cipta. Dari sejarah kelahiran hak cipta kedua negara tersebut kita dapat memahami mengapa negara-negara common law pada umumnya lebih mengedepankan aspek hak ekonomi (*economi right*) dari suatu ciptaan daripada hak perorangan (*personal right* dari pencipta sebagaimana dipraktikan di negara civil law yang telah melahirkan hak moral (*moral right*). (Rasginting, 2012, hal. 37)

Salah satu latar belakang lahirnya Undang-Undang Hak Cipta adalah fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki aneka ragam seni dan budaya yang

sangat kaya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keanekaragaman suku bangsa, etnik, bahasa, tradisi, dan agama, yang secara keseluruhan merupakan potensi bangsa yang perlu dilindungi. (Hariyati, 2010, hal. 40)

Lahirnya konsep *Economic Rights* diawali dengan lahirnya sejarah hak cipta di Inggris dilahirkan di atas fondasi praktik bisnis percetakan dan penerbitan buku yang sangat monopolistik dan kapitalistik yang mengabaikan hak personal si pencipta atas ciptaannya, namun seiring dengan perkembangannya mengalami perubahan yang mana pada awalnya hanya untuk kepentingan bisnis bagi kerajaan Inggris kemudian berubah jadi sempurna dengan pengakuan atas pencipta diwujudkan dalam bentuk pemberian royalti yang bersifat ekonomi dan juga atas landasan pemikiran Jhon Locke pada saat itu. (Rasginting, 2012, hal. 38)

Sedangkan lahirnya konsep *Moral Rights* pada awalnya berkembang di Prancis hampir sama seperti di Inggris, namun di Prancis hak cipta dikenal dengan konsep *droit d'auteur* atau hak cipta di Prancis berbeda dengan konsep *copyrights* di Inggris. Konsep *droit d'auteur* menempatkan suatu ciptaan sebagai *de l'esprit* atau *a work of mind* yang merupakan hasil dari intelektual manusia. Oleh karena itu, suatu ciptaan tidak terpisahkan dari personality pencipta dan hak ini akan melekat selamanya dengan pencipta meskipun ciptaan tersebut dialihkan kepemilikan pada pihak lain. Berdasarkan konsep *droit d'auteur* yang juga mengilhami lahirnya konsep hak moral (*moral rights*) dari pencipta yang tidak dikenal di negara-negara common law dan juga hasil pemikiran George Hegel yang pada saat itu di Prancis yang berpendirian bahwa identitas diri (*self identity*) manusia terpencah dari karya atau ciptaannya.

Selain itu adanya mengenai Undang-Undang Hak Cipta ini dengan melihat pada kenyataan permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual atau disebut dengan HAKI termasuk didalamnya terdapat Hak Cipta, telah menjadi isu global yang mengharuskan indonesia untuk dapat berpartisipasi dan aktif dalam perjanjian internasional tentang HAKI. Adanya peran indonesia dalam keikutsertaan dan aktif pada perjanjian internasional tersebut supaya produk-produk industri kreatif dari indonesia dapat menembus pasaran internasional.

Perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan instrumen yang sangat penting untuk menjaga hak seseorang atas karya yang dibuatnya. Dengan adanya perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual, seseorang tidak bisa mencuri ide atau karya yang dibuat oleh orang lain. Untuk itu, perlindungan atas hak kekayaan intelektual juga sangat berkaitan erat dengan inovasi dan kreativitas. Di indonesia misalnya, kita sudah memiliki kerangka hukum yang melindungi hak kekayaan intelektual hal ini tertuang dalam berbagai produk Undang-Undang (UU), salah satunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sejarah perkebangan perlindungan hak kekayaan intelektual di indonesia bisa ditarik hingga pada masa Kolonial Belanda di abad ke-19. Pada tahun 1885, Pemerintah Kolonial Belanda yang berkuasa di Indonesia memperkenalkan aturan pertama terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. (Kurniawan H. , 2021)

Pada Abad pertengahan, ketika kegiatan perdagangan dan kemajuan teknologi mengalami peningkatan, konsep HKI mulai berkembang. Pada umumnya, konsep HKI belum berkembang sepenuhnya sebelum ditemukannya teknologi yang memudahkan proses duplikasi suatu produk. Di bidang Hak Cipta, perlindungan mulai diberikan di

Inggris pada tahun 1557 kepada perusahaan alat tulis dalam hal penerbitan buku. Namun demikian, baru pada tahun 1710, peraturan perundang-undangan pertama mengenai Hak Cipta dibentuk, yaitu *Statute of Anne*. Tujuan Undang-Undang tersebut adalah untuk mendorong “*learned men to compose and write useful work*”. Seperti juga Hak Paten, kerjasama internasional mulai dirasakan perlu ketika pembajakan karya-karya yang dilindungi Hak Cipta dilakukan di luar batas-batas wilayah teritorial suatu negara. Oleh karena itu, pada tahun 1886 disepakati *Bene Convention for the Protection of Literary and Aristic Words*. (Antariksa, 2001)

Pengaturan mengenai hak cipta sendiri nyatanya telah mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Walaupun perubahan-perubahan tersebut telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, dan telah mengakomodasi ketentuan perjanjian internasional lainnya di bidang hak cipta dan hak berkaitan dengan hak cipta, namun nyatanya masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk lebih memberi perlindungan dan memajukan perkembangan bagi karya intelektual di bidang hak cipta dan hak terkait. (Kurnianingrum, 2015, hal. 94)

Berdasarkan hal itulah, sesuai dengan fungsi legislatif yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), maka DPR RI dan Pemerintah berinisiatif untuk mengganti UU Hak Cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014. (Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Materi-materi baru didalam pergantian UU Hak Cipta telah diatur secara rinci dan jelas di dalam UU Hak Cipta 2014 di antaranya mengatur mengenai perpanjangan masa perlindungan hak cipta, pembajakan, pengaturan mengenai lembaga manajemen kolektif, dan sebagainya.

2. Muatan isi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Muatan isi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, apabila kita melihat dan merujuk pada BAB I mengenai Ketentuan Umum dan Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa : “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selain itu, juga melihat dan merujuk yang terdapat pada Bab dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sehingga menurut penulis secara garis besar dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan mengenai :

1. Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu yang panjang dengan sejalan dengan penerapan peraturan di berbagai negara;
2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki Pencipta atau Pemilik Hak Cipta yang terkait;
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;

4. Pengelola tempat perdagangan terkait harus bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
5. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
6. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta memiliki Hak ekonomi atau Hak Royalti terhadap Karya Ciptaannya;
7. Menteri diberikan kewenangan untuk menghapus sebuah Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mendapat Imbalan Royalti untuk Ciptaan ataupun Produk Karya Cipta yang di buat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.

Penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait. (jogloabang, 2019) Secara substansial penjelasan diatas saling berkaitan satu sama lain, dengan melihat dan mengingat bahwa suatu tindakan dapat saja menciderai Peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku, maka oleh karena itu, Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai hal yang terkait.

Sudah seharusnya Peraturan perundang-undangan yang telah di buat oleh lembaga yang berwenang dipatuhi dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator dari kesadaran hukum, yaitu: (Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 1982, p. 140)

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Pemahaman tentang hukum
3. Sikap terhadap hukum
4. Perilaku hukum

Selanjutnya secara singkatnya menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.

Menurut pendapat Achmad Ali, menyatakan kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas hukum adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampur adukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu, meskipun sangat erat hubungannya, namun tetap tidak persis sama. Kedua unsur itu

memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.

Melihat dari beberapa pendapat diatas, penulis berkesimpulan bahwa kesadaran hukum itu pada dasarnya adalah suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, dan bagi para penegak hukum secara lebih khususnya. Sehingga apabila penulis menarik kesimpulan yang lebih sederhana dalam menilai isi dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta secara garis besar adalah mengenai peraturan bagaimana suatu karya cipta seseorang di lindungi oleh undang-undang dan tidak boleh di salah gunakan tanpa seizin dari pemilik dan pemegang hak cipta tersebut.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran DVD Lagu Minang dan Dangdut Bajakan di Wilayah Kota Pekanbaru.

Adanya perlindungan hukum yang pasti serta penegakkan hukum yang efektif, akan menjadi pemicu bagi para pencipta lagu maupun karya seni lainnya untuk semakin meningkatkan karyanya. Hak-hak bagi pencipta dan pemegang hak cipta lagu atau musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perlindungan hak cipta sangat esensial bagi kreativitas manusia, dimana si pencipta diberikan pengakuan (hak moral) dan penghargaan yang layak (hak ekonomi). (Harahap, 2004, hal. 332)

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak kekayaan yang timbul atau lahir dari suatu kemampuan seseorang. Dengan lahirnya kemampuan intelektual dari seseorang tersebut harus dapat dilindungi. Kemampuan intelektual dapat terwujud atau lahir dari manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang mereka wujudkan dalam bentuk karya-karya intelektual. Karya intelektual ini juga diwujudkan menjadi sesuatu yang bernilai, dengan adanya manfaat ekonomi yang melekat dalam karya tersebut sehingga menimbulkan konsep kekayaan terhadap karya intelektual.

Hak cipta adalah hak-hak yang melekat atau dimiliki oleh pencipta untuk suatu karya-karya mereka dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat mendukung dalam proses pembangunan

bangsa dan negara serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1) huruf d mengenai ciptaan yang dilindungi “d. Lagu dan/atau Musik dengan atau tanpa teks”, terlihat bahwa lagu atau musik di lindungi oleh Undang-Undang, dikarenakan seorang pencipta lagu atau musik melalui karyanya tersebut mereka bisa mendapatkan royalti atau hak ekonomi mereka atas suatu ciptaan dan karyanya tersebut yang di tuangkan dalam bentuk DVD. Namun, walupun karya tersebut telah dilindungi oleh suatu Peraturan Perundang-undangan pada kenyataannya, masih banyak pelaku pembajakan terhadap DVD lagu atau musik yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan karya bajakan itu justru sudah menjadi konsumsi bagi masyarakat.

Berdasarkan keterangan Pembeli atau Konsumen DVD mengenai seberapa sering mereka membeli DVD bajakan.

Tabel III.1
Pembeli atau Konsumen DVD mengenai seberapa sering membeli DVD bajakan.

No	wawancara	Jawaban Responden	Presentase
1	Sering	7	70%
2	Tidak sering	3	30%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah di Olah 2021

Pada tabel diatas, diketahui keterangan Pembeli DVD mengenai seberapa sering membeli DVD bajakan yaitu pembeli DVD bajakan lebih sering membeli DVD bajakan dari pada DVD original sebanyak 7 Orang dari 10 Orang responden atau 70%.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang DVD, mengenai berapa lamanya toko DVD berdiri, apakah semua DVD yang dijual merupakan DVD bajakan. Pedagang DVD mengatakan bahwa toko DVD ini sudah berdiri kurang lebih selama 8 (delapan) Tahun, dan toko ini menjual DVD bajakan dan ada juga DVD original. (Wawancara penulis dengan pedagang DVD)

Jadi berdasarkan keterangan dari pedagang DVD tersebut, dapat penulis katakan bahwa toko DVD tersebut sudah berdiri cukup lama dan terdapat beberapa DVD bajakan maupun Original.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang DVD, mengenai berapa lamanya toko DVD berdiri, apakah semua DVD yang dijual merupakan DVD bajakan. Pedagang DVD mengatakan bahwa toko DVD ini sudah berdiri kurang lebih selama 4 (empat) Tahun, dan toko ini menjual DVD bajakan dan ada juga DVD original. (Wawancara penulis dengan pedagang DVD)

Jadi berdasarkan keterangan dari pedagang DVD tersebut, dapat penulis katakan bahwa toko DVD tersebut sudah berdiri cukup lama dan terdapat beberapa DVD bajakan maupun Original.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang DVD, mengenai berapa lamanya toko DVD berdiri, apakah semua DVD yang dijual merupakan DVD bajakan. Pedagang DVD mengatakan bahwa toko DVD ini sudah berdiri kurang lebih selama 10 (sepuluh)

Tahun, dan toko ini menjual DVD bajakan dan ada juga DVD original. (Wawancara penulis dengan pedagang DVD)

Jadi berdasarkan keterangan dari pedagang DVD tersebut, dapat penulis katakan bahwa toko DVD tersebut sudah berdiri cukup lama dan terdapat beberapa DVD bajakan maupun Original.

Hasil wawancara penulis dengan Kanit Disretkrimsus Polda Riau yang diwakili oleh Ibu Nita selaku Panit unit 3 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau, mengatakan bahwa sudah berapa lama menjabat sebagai Kanit Ditreskrimsus Polda Riau adalah telah menjabat selama 4 (empat) Tahun sebagai Kanit Disreskrimsus Polda Riau. (Wawancara Penulis dengan Kanit Ditreskrimsus Polda Riau)

Pernyataan dari Panit unit 3 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau tersebut diatas, dapat penulis katakan bahwasanya Kanit Ditreskrimsus Polda Riau sudah menjabat selama 4 (empat) tahun sehingga dapat dikatakan mengetahui serta memahami dalam pelaksanaan hak cipta.

Dalam Hak Cipta atau *Copyrights*, merupakan bagian dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual) terkandung beberapa hak yaitu Hak Eksploitasi atau Hak Ekonomi (*Ekonomi Rights*) dan Hak-Hak Moral (*Moral Rights*). Dengan adanya hak ekonomi tersebut memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya ciptanya untuk dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga diperlukan perlindungan secara memadai. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang. (Sutedi, 2009, hal. 153)

Berdasarkan keterangan Pembeli DVD mengenai Pengetahuannya tentang Undang-Undang Hak Cipta.

Tabel III.2

Pembeli DVD mengenai Pengetahuannya Tentang Undang-Undang Hak Cipta.

No	Wawancara	Jawaban Responden	Presentase
1	Mengetahui	4	40%
2	Tidak Mengetahui	6	60%
	Jumlah	10	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat keterangan pembeli DVD bajakan mengenai pengetahuannya tentang Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa pembeli DVD tersebut masih banyak yang belum mengetahui atau memahami akan adanya Undang-Undang Hak Cipta yang melindungi karya cipta orang lain, dengan banyak Responden sebanyak 4 orang mengetahui, sedangkan 6 orang dari 10 Responden atau 60% Tidak mengetahui akan adanya Undang-Undang Hak Cipta ini. Sehingga, terlihat bahwa masih kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai akan pentingnya perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta orang lain.

Dengan melihat data dari tabel tersebut terlihat begitu minim dan masih butuh perhatian dari pemerintah dan aparat dalam memberikan pemahaman atau pengetahuan lebih dalam kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh lembaga berwenang agar peraturan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan benar guna melindungi banyak kepentingan umum dan khalayak umum.

Selanjutnya Hasil Wawancara Penulis mengenai jenis DVD apa sajakah yang di jual dan banyak di beli oleh konsumen. Pedagang DVD mengatakan bahwa Toko DVD ini mayoritas menjual DVD Lagu Minang dan Dangdut, serta peminat konsumen banyak membeli DVD lagu jenis Minang dan Dangdut. (Wawancara penulis dengan pedagang DVD).

Jadi berdasarkan keterangan dari pedagang DVD tersebut, dapat penulis katakan bahwa toko DVD tersebut lebih banyak menjual DVD jenis Lagu Minang dan Dangdut.

Tabel III.3

Minat Pembeli DVD mengenai jenis DVD yang di Beli

NO	Wawancara	Jumlah Responden	Presentase
1	Pop	4	40%
2	Dangdut/Minang	6	60%
	Jumlah	10	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah diolah 2021

Berdasarkan keterangan tabel diatas, bahwa terlihat pembeli atau konsumen DVD banyak membeli jenis DVD genre Dangdut atau Minang, dengan jumlah 6 orang dari 10 responden atau presentase 60%, dimana terlihat masih banyak peminat pembeli dalam membeli DVD lagu Dangdut dan Minang sehingga terhadap DVD ini masih di jumpai pelanggarnya.

Hasil wawancara penulis dengan Kanit Ditreskrimsus Polda Riau yang diwakili oleh Ibu Nita selaku Panit unit 3 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau, mengatakan selama menjabat sebagai Kanit Polda Riau apakah ada pelaporan dari masyarakat mengenai peredaran DVD bajakan

diwilayah Pekanbaru adalah tidak ada pelaporan mengenai Hak Cipta. (Wawancara Penulis dengan Kanit Ditreskrimsus Polda Riau)

Selanjutnya wawancara penulis dengan Kanit Ditreskrimsus Polda Riau yang diwakili oleh Ibu Nita selaku Panit unit 3 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau, mengatakan mengenai perlindungan hukum yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pencipta sebagai pemegang hak cipta terhadap peredaran DVD bajakan adalah dengan adanya melakukan kegiatan sosialisasi serta melakukan kegiatan razia dimana inisiatif yang dilakukan oleh kepolisian untuk terjun langsung kelapangan guna mengurangi adanya kegiatan pelanggaran terhadap hak cipta terutama pada DVD lagu. (Wawancara Penulis dengan Kanit Ditreskrimsus Polda Riau)

Dengan keterangan Kanit Ditreskrimsus Polda Riau dapat penulis katakan bahwa tidak ada pelaporan dari masyarakat mengenai hak cipta.

Hasil wawancara penulis dengan dengan Kanit Ditreskrimsus Polda Riau yang diwakili oleh Ibu Nita selaku Panit unit 3 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau, mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta DVD lagu adalah pemerintah melakukan pengawasan secara represif dan melakukan tindakan preventif memberikan sanksi pidana dan sanksi perdata dengan tuntutan ganti rugi. (Wawancara Penulis dengan Kanit Ditreskrimsus Polda Riau)

Berdasarkan keterangan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa seharusnya pemerintah melakukan pengawasan secara represif dan melakukan tindakan preventif memberikan sanksi pidana dan sanksi perdata dengan tuntutan ganti rugi, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta.

Perlindungan Hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kebaikan bagi tumbuh dan berkembangnya semangat atau gairah untuk menciptakan pada berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah terus berusaha untuk memperbaharui Perundang-undangan di bidang hak cipta untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi. Ralistasnya menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya. (Khairandy & Tabroni, 2000, hal. 89)

Menurut Jumhana bahwa perlindungan hukum harus ditekankan kepada pencipta dalam arti memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya atau ciptaan seseorang pencipta. Seseorang dapat dikatakan tidak menjiplak, meniru bahkan membajak hasil karya dari pencipta apabila dalam hal ada suatu perjanjian antara pencipta dengan yang ingin meniru, menjiplak atau membajaknya untuk dapat dikatakan suatu ciptaan itu benar-benar merupakan ciptaan dari pengarang itu sendiri maka dalam hukum Indonesia harus terlebih dahulu dapat dilakukan dengan adanya pendaftaran merk dagang atau merk suatu jenis karya cipta di Departemen Kehakiman. (Jumhana, 1999, hal. 25)

Dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan:

“Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.”

Akan tetapi, terdapat suatu pengecualian atau pembatasan dalam Hak Cipta pada Bab VI UU Hak Cipta. Pasal 44 ayat (1) point a. Namun, permasalahan yang timbul saat ini Penulis masih melihat

bahwa masih banyak pelanggaran dilakukan atau terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat sehari-hari terutama dalam kegiatan penggandaan atau pembajakan terhadap suatu karya cipta seseorang, seperti lagu atau musik yang dibuat berbentuk DVD yang masih banyak dinikmati oleh banyak kalangan. Padahal, Peraturan Perundang-undangan telah jelas mengatur dan melindungi suatu karya ciptaan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan telah disebutkan dalam Pasal-Pasal. Selain itu, permasalahan yang terjadi di lapangan didapatkan adanya kegiatan pendistribusian dalam bentuk kegiatan jual-beli yang dilakukan di toko DVD yaitu berupa penggandaan dan penjualan DVD bajakan sehingga masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan tanpa izin dari pencipta atau pemilik karya cipta lagu atau musik tersebut, sehingga tidak adanya para pencipta atau pemilik karya tersebut mendapatkan hak ekonomi (*Royalti*). Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, karena dilakukan untuk penggunaan komersial. Terkait dengan hal ini, Pasal 10 UU Hak Cipta menyebutkan :

“Pengelolaan tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.”

Pelanggaran terhadap Pasal 10 tersebut dapat dikenai pidana denda paling banyak Rp.100 juta (Pasal 114 UU Hak Cipta).

Dalam persetujuan pembentukan WTO memuat Annex/lampiran IC yang berisi *Agreement on Trade-Related Aspect Of Intellectual Property Rights (TRIPs)* atau persetujuan tentang Aspek-Aspek Kekayaan Intelektual terkait dengan perdagangan. (Sutedi, 2009, hal. 49) Dalam Annex IC TRIPs tersebut menyatakan bahwa kekayaan intelektual yang dilindungi adalah HAK Cipta dan Hak Terkait, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu, Perlindungan informasi rahasia dan kontrol praktek monopoli dalam perjanjian lisensi. (Lindsey, 2006, hal. 3)

Hak Cipta pada dasarnya sudah memberikan perlindungan terhadap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak Cipta pada dasarnya ada dan lahir bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta atau ciptaan. Undang-Undang memberikan pengertian terhadap hak cipta, dengan diberikannya perlindungan hukum sejak suatu ide diwujudkan dengan suatu yang nyata dalam arti dapat dilihat, didengar, dibaca oleh orang lain maka hal tersebut merupakan hak cipta. Hak cipta sendiri memberikan perlindungan terhadap ciptaan yaitu hasil karya pencipta yang menunjukkan keasilannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. (M & Syamsuddin, 2004, hal. 5)

Perlindungan hukum melalui hak cipta dewasa ini melindungi hasil karya atau kreasi dari pengarang, pencipta, artis, musisi, programmer, dramawan, dan lain-lain, yakni melindungi hak-hak pencipta atau perbuatan pihak lain yang tanpa izin memproduksi atau meniru hasil karyanya. (Purwaningsih, 2005, hal. 2) Perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta atas pembajakan, penggandaan suatu karya cipta sudah diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tetapi dilapangan masih dijumpai cara-cara penjual DVD untuk melakukan penggandaan ataupun pembajakan dengan menjual kepada konsumen untuk mendapatkan untung yang akan merugikan kepada pemilik atau pencipta lagu atau musik. Maka dalam hal perlindungan hukum yang telah diatur dalam Pasal diatas tidak berjalan sebagaimana mestinya. Serta tidak memberikan efek jera kepada penjual DVD di setiap toko DVD.

Jadi berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dipaparkan diatas dapat dikatakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak cipta Peredaran DVD Lagu Bajakan yang terjadi adalah

Perlindungan Hukum bagi pencipta sebagai pemegang hak cipta atas pembajakan terhadap karya ciptanya diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi kenyataan dilapangan masih terjadi adanya cara penjual DVD untuk dapat melakukan penggandaan ataupun menjual DVD bajakan dengan mencari keuntungan yang akan merugikan bagi pemilik atau pencipta karya musik. Maka dalam hal Perlindungan Hukum yang diatur dalam Pasal diatas belum atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Serta tidak memberikan efek jera kepada para penjual DVD bajakan di Toko Musik.

B. Faktor Penyebab Maraknya Pelanggaran DVD Lagu Minang dan Dangdut Bajakan di Wilayah Kota Pekanbaru

Perlindungan Hukum untuk Hak Cipta dapat kita lihat sangatlah penting peranannya dalam bagi para pencipta dan pemilik hak cipta atas suatu karya ciptaanya. Tujuan perlindungan hukum hak cipta, yaitu untuk menetapkan hak pencipta dan menjamin perlindungan terhadap karya cipta yang berkaitan dengan eksploitasi kebudayaan yang adil dan benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban umat manusia. Perlindungan atas karya cipta yang dibutuhkan oleh penciptanya adalah:

1. Terdapatnya otentifikasi atas pencipta dari sebuah karya cipta;
2. Dapat memberikan jaminan terhadap integritas dari karya cipta;
3. Penyalinan secara sah, penyebarluasan/mengkomunikasikan lebih lanjut kepada publik adalah tidak diperkenankan apabila pencipta tidak menghendaknya;
4. Seorang pencipta mempunyai kepentingan untuk mengkomersikan karya cipta secara elektronik;
5. Karya cipta dapat memberikan secara terbatas kepada pihak yang berwenang;

6. Akses terhadap pencipta mempunyai kepastian akan adanya pembayaran yang sepadan atas karya ciptannya. (Hanifah, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu, 2015, hal. 185)

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa ini semakin mendorong bertambahnya tingkat peradaban manusia, yang mana ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan teknologi, karya cipta, sastra dan seni. Penemuan-penemuan tersebut merupakan hasil kerja keras, kreativitas dan inovasi dari sejumlah orang yang patut dihargai dan dilindungi keabsahannya. Hal tersebut merupakan salah satu hak yang perlu mendapat perlindungan dari negara. Agar mendapatkan suatu perlindungan Hak Cipta, suatu karya harus merupakan karya asli. Maksudnya, karya tersebut harus dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya. Dan ciptaan tersebut bukan merupakan jiplakan/tiruan dari ciptaan lain dan pencipta telah menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan pribadi. (Lindsey, 2006, hal. 106)

Tabel 111.4
Pengetahuan Penjual DVD mengenai Undang-Undang Hak Cipta

NO	Wawamcara	Jawaban Responden	Presentase
1	Mengetahui	1	10%
2	Tidak mengetahui	2	90%
Jumlah		3 orang	100%

Sumber : Data Lapangan setelah diolah 2021

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa, pengetahuan dan pemahaman Penjual DVD bajakan mengenai adanya Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta masih sangat minim dengan jumlah 1 orang yang mengetahui dari 2 responden atau 20%, artinya dapat dikatakan faktor maraknya DVD Bajakan karena kurangnya pengetahuan Penjual mengenai Undang-Undang Hak Cipta terutama terhadap DVD lagu Dangdut dan Minang.

Hasil wawancara penulis dengan Kanit Ditreskrimsus Polda Riau yang diwakili oleh Ibu Nita selaku Panit unit 3 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau, mengatakan tentang tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelanggaran hak cipta ini adalah dengan melakukan giat kegiatan patroli dan telah melakukan sosialisasi bersama pemerintah kepada masyarakat mengenai Hak Cipta, terutama dalam bidang Lagu atau musik. (wawancara penulis dengan Kanit Ditreskrimsus Polda Riau)

Selanjutnya wawancara penulis dengan Kanit Ditreskrimsus Polda Riau yang diwakili oleh Ibu Nita selaku Panit unit 3 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau, mengatakan tentang faktor apakah yang biasanya menjadi alasan utama maraknya pelanggaran terhadap hak cipta peredaran DVD bajakan adalah biasanya di karenakan faktor ekonomi, dan tingginya minat masyarakat untuk membeli DVD bajakan dari pada DVD original serta adanya Hambatan dalam melakukan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta yang dikarenakan terbatasnya sumber daya hukum.

Keterangan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwasanya faktor ekonomi, tingginya minat masyarakat terhadap Pembelian DVD bajakan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan Hak Cipta terhadap suatu karya ciptaan yang telah di lindungi Undang-Undang, menyebabkan sosialisasi terhadap

penjualan DVD bajakan yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dan Pemerintah masih dihiraukan.

Tabel III.5

Faktor Utama Pembeli untuk membeli DVD bajakan

No	Wawancara	Jawaban Responden	Presentase
1	Murah	7	70%
2	Mahal	3	30%
	Jumlah	10 orang	100%

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui dari keterangan Pembeli DVD mengenai faktor utama lebih membeli DVD Bajakan dari pada DVD original yaitu Pembeli DVD menyatakan bahwa harga DVD bajakan lebih Murah, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil jawaban pembeli DVD menjawab murah sebanyak 7 orang dari 10 responden atau 64%.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pedagang DVD, mengenai alasan dilakukannya kegiatan penjualan DVD bajakan tersebut adalah dikarenakan faktor ekonomi yang memicu untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan dikarenakan dapat dijual dengan harga murah dan modal yang tidak besar disertai minat masyarakat yang kuat memilih beli DVD bajakan. (Wawancara Penulis Dengan Pedagang DVD)

Berdasarkan keterangan pedagang DVD tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor ekonomi menjadinya alasan utama para pedagang untuk berjualan DVD bajakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan dikarenakan dapat dijual dengan harga yang

terjangkau kepada masyarakat yang disertai tingginya minat masyarakat untuk lebih memilih membeli DVD bajakan.

Hak cipta dapat diperoleh secara otomatis, namun tidak semua karya berhak mendapatkan hak cipta (karya plagiat). Syarat substantif Hak Cipta terdiri dari tiga elemen yakni *Originality*, *crevity* dan *fixation*. Suatu karya cipta memiliki unsur *Oeginality and creativity* jika merupakan hasil kreasi sendiri, walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Unsur *fixation* berarti suatu karya telah tertuang dalam bentuk nyata, tidak sekedar ide. Hak Cipta tidak melindungi ide, melainkan eskpresi dari ide. (Desya, 2013, hal. 75)

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinemtografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Ini berarti bahwa pihak lain baru dapat melakukan pengumuman dan/atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi Hak Cipta apabila telah memperoleh izin dari penciptanya. (Sutedi, 2009, hal. 117)

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspiasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pada Pasal 1 angka 1 UUHC memberikan definisi yang sangat fundamental tentang pencipta yang dapat

diketahui bahwa untuk dapat disebut sebagai pencipta seseorang harus mempunyai kemampuan dan skill yang memungkinkan seseorang atau beberapa orang dianggap sebagai pencipta. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Penegakkan Hukum merupakan hal untuk menegakkan atau mempertahankan hukum yang dilaksanakan oleh penegak hukum apabila terjadi pelanggaran hukum atau diduga hukum akan atau mungkin dilanggar. Namun, banyak hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan Undang-Undang yang dalam hal ini UUHC yang bisa menjadi salah satu pendorong faktor maraknya pelanggaran terhadap Hak Cipta.

Pendaftaran Hak Cipta bukan suatu keharusan, artinya boleh didaftarkan dan boleh juga tidak didaftarkan. Pendaftaran ciptaan bukan untuk memperoleh hak cipta, melainkan semata-mata untuk memudahkan pembuktian hak dalam terjadinya sengketa mengenai hak cipta. Apabila ciptaan didaftarkan, maka orang yang mendaftarkannya itu dianggap sebagai penciptanya. (Soedijono, 2000, hal. 62) Berdasarkan pada kondisi tersebut diatas keberadaan pendaftaran ciptaan di Indonesia justru membuka peluang besar di dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai itikad buruk mendaftarkan ciptaan orang lain. Peluang itu dapat muncul dengan didaftarkannya ciptaan-ciptaan yang telah menjadi milik umum (*Public domain*) oleh pihak tertentu, pendaftaran ciptaan merek dagang yang di tolak pendaftarannya melalui hukum merek. Pendaftaran ciptaan merek-merek terkenal asing untuk digunakan sebagai merek apabila hal ini dibiarkan berlangsung terus-menerus akan dapat menimbulkan kesan terdapatnya dualisme dalam konsep pengakuan hak cipta di Indonesia yang dapat berakibat semakin maraknya sengketa kepemilikan hak antara pihak-pihak yang mendasarkan diri pada perlindungan hukum atas dasar pendaftaran ciptaan pada pemerintah dengan pihak lain yang mendasarkan diri pada perlindungan

hukum yang muncul secara otomatis tanpa perlu dilakukan pendaftaran ciptaan. (Santoso, 2007, hal. 176)

Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif artinya semua pendaftaram ciptaan diterima dengan tidak selalu mengadakan penelitian yang mendalam atas permohonan, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta melihat beberapa faktor positif dari adanya pendaftaran hak cipta yaitu:

1. Si pencipta atau pemegang Hak Cipta, setelah pendaftaran hak ciptanya diterima baik atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, mendapatkan semacam kepastian hukum mengenai hak ciptanya;
2. Apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta, maka pada umumnya ciptaan telah terdaftar mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada ciptaan yang belum terdaftar, minimal pembuktiannya lebih mudah; dan
3. Pengalihan hak cipta atau pewarisan dan sebagainya prosedur tertulisnya akan lebih mudah dan lebih mantap apabila telah terdaftar daripada belum terdaftar. (Simorangkir, 1991, hal. 5)

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah tentu akan ada aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan. Aturan-aturan ini yang disebut dengan Hukum. Namun, pada saat sekarang ini, masih banyak kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hukum yang mengatur kehidupan mereka, terutama pada UUHC ini. Dimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai perlindungan suatu karya cipta dan penciptanya. Sehingga, upaya aparat penegak hukum dan pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas masih di nilai kurang efektif, melihat

masih banyak dan maraknya pelanggaran terhadap DVD bajakan. Pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya perlu berusaha lebih lagi untuk meningkatkan kesadaran akan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah di buat dalam kehidupan masyarakat guna untuk meminimalisir kegiatan pelanggaran terhadap UUHC yang merugikan pada pihak pemegang hak cipta atau pencipta.

Jadi dapat dikatakan bahwa Faktor penyebab maraknya pelanggaran DVD lagu Minang dan Dangdut bajakan di wilayah Kota Pekanbaru adalah pertama dikarenakan faktor ekonomi, semakin meningkatnya kebutuhan hidup dalam masyarakat maka tidak sedikit di antara mereka memanfaatkannya kecanggihan dan peluang untuk melakukan kegiatan pembajakan atau penjualan DVD bajakan dengan tanpa izin dan tidak membayarkan royalti kepada pemilik ciptaan lagu tersebut. Kedua, dikarenakan kurangnya kesadaran hukum terutama mengenai adanya Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah melindungi karya cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta, yang membuat mereka terus melakukan tindakan penjualan ataupun pembelian DVD bajakan ini. Ketiga, kurangnya Sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya ter-realisasikan dengan baik, dimana masih sering terjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum yang tegas dilakukan oleh pemerintah terhadap pelanggaran DVD lagu minang dan dangdut bajakan di wilayah Pekanbaru.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian di atas maka penulis menarik kesimpulan :

1. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta peredaran DVD lagu minang dan dangdut bajakan di wilayah Kota Pekanbaru yang sering diminati oleh pembeli atau konsumen DVD lagu adalah perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dan pencipta atas pembajakan, pendistribusian DVD secara banyak yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta masih belum berjalan dengan baik dikarenakan masih ada pelanggaran terhadap karya cipta seseorang yang dilakukan dengan cara pembajakan, dan mendistribusikan ke masyarakat dengan harga yang murah dengan mencari keuntungan tanpa izin dari pemilik dan pencipta karya tersebut sehingga merugikan kepada pencipta dan pemilik karya cipta tersebut. Serta tidak memberikan efek jera kepada penjual DVD bajakan di setiap toko tersebut. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pencipta DVD lagu minang dan dangdut sebagai pemegang hak cipta atas pembajakan DVD berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan sosialisasi, melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggar yaitu pelaku pembajakan dan melakukan pengawasan secara represif dan melakukan tindakan preventif memberikan sanksi pidana dan sanksi perdata dengan tuntutan ganti rugi.
2. Faktor maraknya pelanggaran DVD Lagu Minang dan Dangdut bajakan di wilayah Kota Pekanbaru yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Faktor ekonomi, dimana semakin meningkatnya kebutuhan hidup dalam masyarakat menjadinya alasan utama mereka melakukan penjualan terhadap DVD bajakan ini dengan tidak memperhatikan konsekuensi yang terjadi. Dan bagi pembeli dapat di jangkau dengan harga yang murah di bandingkan dengan harga DVD original.
- b. Faktor kesadaran oleh penjual dan pembeli terhadap adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah melindungi karya ciptaan milih pencipta. Sehingga, dengan kurangnya kesadaran dan pemahaman mereka mengenai UUHC ini dapat menimbulkan semakin banyak dan maraknya DVD bajakan di perjual belikan dengan bebas tanpa seizin dari pencipta dan pemilik Hak Cipta tersebut.
- c. Faktor sosialisasi yang di lakukan pemerintah dan aparat penegak hukum yang masih kurang ter-realisasikan dengan baik, juga dapat menjadikan salah satu faktor maraknya penjualan DVD bajakan diwilayah Pekanbaru. Sehingga masyarakat pun masih banyak belum paham dan mengetahui akan adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai pembajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran, yaitu :

1. Seharusnya pemerintah lebih memberikan perlindungan hukum Hak Cipta terhadap pencipta atau pemegang hak cipta terutama pada peredaran DVD Lagu Minang dan Dangdut khususnya di wilayah Pekanbaru. Dan sebaiknya pemerintah beserta Aparat Penegak Hukum lebih tegas dan aktif dalam memberikan pemahaman dan pengertian kepada khalayak umum atau masyarakat tentang adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terutama pada akibat dari adanya pelanggaran terhadap Hak Cipta dan memberikan sanksi yang lebih kepada para pelaku pelanggaran Hak Cipta terutama pelanggaran Hak Cipta DVD Lagu Minang dan Dangdut Bajakan.
2. Sebaiknya untuk para pembeli atau konsumen dari DVD lagu minang dan dangdut bajakan ini, agar lebih baik membeli DVD yang original sehingga dengan hal tersebut dapat membantu upaya pemerintah dan memberikan perlindungan hukum terhadap penciptanya. Serta lebih memahami mengenai peraturan perundang-undangan yang telah di buat oleh lembaga berwenang khususnya pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Air Langga University. (2020, 11 12). Retrieved from Air Langga University:
<http://aup.unair.ac.id>

Ajib, r. (2006). *asian copyright handbook*. jakarta: tomasu hozumi.

I nyoman putu Budiarta, s. (2016). Konsep alih daya, bentuk perlindungan, dan kepastian hukum, *Hukum Outsourcing*. In I. n. Budiarta, *Hukum Outsourcing* (pp. 35-36). Jawa Timur: Setara Press.

Hak kekayaan intelektual. (2018). Depok: Rajawali pers.

Hanifah, M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu. *Jurnal Hukum*, 185.

Hanifah, M. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu. *Jurnal Hukum*, 185.

Harahap, R. (2004). *Kerjasama antara MA RI dan Pusat Pengkajian Hukum,"Hak kekayaan intelektual dan perkembangannya"*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

Hariyati, I. (2010). *Prosedur mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Yustisia.

Harjowidigdo, r. (1994). *mengenal hak cipta indonesia*. jakarta: pustaka sinar harapan.

Henry Soelistyo Budi. (2017). *Self Plagiarism*. Sleman:PT. Kansius

Isnaini, Y. (2010). *Buku Pintar HKI*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Jened, R. (2014). *Hukum Hak Cipta (copy right's law)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jumhana. (1999). *Hak Kekayaan Intelektual Tori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kahfi, a. (2016). Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja. 64.

Khairandy, R., & Tabroni, M. (2000). *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*.

Kusmawan, D. (2014). Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. *Perspektif*, 138-139.

Lindsey, T. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Alumni.

M, & Syamsuddin. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

M.Ramli, A. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Margono, S. (2012). Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta:Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali. *Rechtsvinding media pembinaan hukum nasional*, 241.

Mashdurohatun, A. (2018). *Hukum Hak Cipta Atas Buku*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Much, N. (2012). *Segala tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru.

Muchlisin, A. T. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: rajawali pers.

Muhammad, A. (2001). *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nola, L. F. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 39-40.

Panduan Mengenal HKI. (n.d.). Jakarta: Direktorat Jendral Industri kecil dan menengah departemen perindustrian.

Panjaitan, H., & Sinaga, W. (2017). *Performing Right*. Jakarta: UKI PRESS.

Peter Mahmud Marzuki, S. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Purwaningsih, E. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Riswadi, B. A., & Syamsudin, M. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Rohman, M. (2018). Perlindungan Hukum. *tulungagung*, 18-17.

Rosidi, A. (2006). *Asian Copyright Handbook*. Asia/Pasific Cultural Cente for UNESCO dan IKAPI.

Saidin, O. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Press.

Santoso, B. (2007). *Kapita Selekta Hukum*. Undip Press.

Simorangkir, J. (1991). *Melindungi Hak Pencipta yang berfungsi Sosial*. Jakarta: Suara Pembaharuan.

Soedijono, D. S. (2000). *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: CV Mandar Maju.

Supramono, G. (2010). *Hak cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press.

Syafrinaldi. (2001). *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Pekanbaru: UIR Press Pekanbaru.

Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Pembuatan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press Pekanbaru

Thalib, A., & Muchlisin. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: Rajawali Press.

Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004. *Gara*, 81.

Utomo, T. S. (2009). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: CV.Graha Ilmu.

B. Artikel dan Jurnal

Chairan, A. T. (2011). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan hukum*, 3.

HZ, E. D. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam media Cetak Dan Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8.

Kurnianingrum, T. P. (2015). Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Negara Hukum: Vol. 6*, 94.

Antariksa, B. (2001). Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Di Indonesia. *Kememparekraf*, 12-13. Retrieved from Kememparekraf web site.

Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2019). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justicia*, 5.

Putri, A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Kakki Lima di Kota Bandung. *eLibrary*, 23.

e-journal. (n.d.). Retrieved april 1, 2021, from e-journal web site: <http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK11272.pdf>

Pemikiran-pemikiran tentang Perlindungan Hukum dan Rumah Susun. (n.d.). 51-52.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

D. Internet

Ananda, A. (2017). *Repository Uma*. Retrieved July 29, 2021, from Repository Uma web site: <http://repository.uma.ac.id>

id.m.wikipedia.org. (n.d.). Retrieved APRIL 15, 2021, from WIKIPEDIA: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/DVD>

kai.or.id. (2016, April 25). Retrieved Agustus 3, 2021, from Kongres Advokat Indonesia: <https://www.kai.or.id>

jogloabang. (2019, september 17). *jogloabang*. Retrieved from jogloabang web site:
<https://www.jogloabang.com>

Glosarium. (2014, APRIL 13). Retrieved APRIL 10, 2021, from GLOSARIUM WEB SITE:
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

Kurniawan, A. (2021, maret 1). *Gurupendidikan*. Retrieved April 14, 2021, from
Gurupendidikan web site: www.gurupendidikan.co.id

Kurniawan, H. (2021, maret 26). *Kumparan*. Retrieved from Kumparan web site:
<https://kumparan.com>

pratama, c. d. (2020, DESEMBER 17). *KOMPAS.COM*. Retrieved APRIL 13, 2021, from
KOMPAS.COM WEB SITE: <http://www.kompas.com>

Wikipedia. (n.d.). Retrieved July 15, 2021, from Wikipedia website: <https://id.m.wikipedia.org>

Novita, C. (2021, februari 24). *tirto*. Retrieved agustus 3, 2021, from tirto.id website:
<https://tirto.id>

Sihombing, A. (2017). *repository*. Retrieved september 26, 2021, from repository web site:
<http://repository.uma.ac.id>

E. Skripsi

Andri. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Hak cipta buku yang di fotocopy digunakan sebagai bahan untuk belajar bagi pelajar*. Pekanbaru.

Desya, D. P. (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Sebagai Pemegang Hak Cipta atas Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Pekanbaru.

Putra, H. F. (2020). Skripsi. *Skripsi*. Retrieved July 30, 2021, from repository web site: <http://repository.unej.ac.id>

Sahrudin. (2018). *Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Anggota Koperasi*. Skripsi. Retrieved July 30, 2021, from Repository: <https://repository.metrouniv.ac.id>

Khadafi, M. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-COMMERCE*. Skripsi, 19.

